

**EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) MAKMUR GEMILANG
SEJAHTERA MAGELANG**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

**Angger Prasetyo
NPM :13.0201.0003**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

**EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) MAKMUR GEMILANG
SEJAHTERA MAGELANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH

ANGGER PRASETYO

NPM : 13.0201.0003

BAGIAN HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) MAKMUR GEMILANG
SEJAHTERA MAGELANG**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : ANGER PRASETYO

NPM : 13.0201.0003

BAGIAN : HUKUM PERDATA

Magelang,
Mengetahui,

~~Dekan Fakultas Hukum~~
~~Universitas Muhammadiyah Magelang~~

Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing I



~~BASRI, S.H., M.Hum~~
~~NIK. 966906114~~

NURWATI, S.H., M.H
NIK.875807033

Dosen Pembimbing II



PUJI SULISTYANINGSIH, S.H., M.H.
NIK.876205019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

**EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) MAKMUR GEMILANG
SEJAHTERA MAGELANG**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi Yang Telah Di
Selenggarakan Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal,
Magelang,

Tim Penguji :

1. NURWATI, S.H., M.H.
NIK. 875807033
2. PUJI SULISTYANINGSIH, S.H., M.H.
NIK.876205019
3. HENIYATUN, S.H., M.Hum.
NIK. 865907035



Three handwritten signatures in black ink are located to the right of the yellow stamp. Each signature is written over a horizontal dotted line.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

A blue ink signature is written over a purple circular stamp of Universitas Muhammadiyah Magelang. The signature is written over the stamp's emblem and text.

BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

MOTTO

"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu."

Man jaddawajada
(Siapa yang bersungguh-sungguhakan berhasil)

"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"
(Al-Baqarah: 153)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.
(Q.S Al Insyirah : 6-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan Rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan ini saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orangtua saya Bapak Agus Suprabowo dan Ibu Sri Handayani, tanpa doa restu dan juga bantuan baik morii lmaupun materiil yang orang tua saya berikan kepada saya, saya tidak akan sampai pada titik dimana saya berdiri sekarang ini.

Karya ini juga saya persembahkan kepada saudara saya, kakak saya tercinta Agnes Giyanti Mestikasari..Semoga kelak saya dan saudara saya dapat membahagiakan kedua orangtua kami, walaupun seberapa banyak yang kami berikan tidak akan membalasa papun yang telah orang tua saya berikan.

Semoga Allah SWT selalu memuliakan dan memudahkan jalan orang-orang yang aku sayangi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) MAKMUR GEMILANG SEJAHTERA MAGELANG**

Penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman ataupun penguasaan Ilmu Hukum penulis. Namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Mulyadi, SH., MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Nurwati, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah membekali ilmu yang bermanfaat dan melayani dengan baik dan tulus.
7. Bapak, Ibuku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
8. Bapak Hadi wiyono, Spd., SH , atas segala bantuan, saran, serta doanya.
9. Bapak Didik Siswanto, SE. SH , atas segala bantuan, saran, serta doanya.
10. Bapak Slamet Supriyadi, S.Kom, SH, M.Kn , atas segala bantuan, saran, serta doanya.

11. Ibu Arfa, SH, M.Kn , atas segala bantuan, saran, serta doanya.
12. Ibu Suharti, atas segala bantuan, saran, seta doanya.
13. Ibu Enti Rosela Suharyanto, atas segala bantuan, saran, serta doanya.
14. Keluarga Besar almarhum Atmo Mihardjo, atas segala bantuan, saran, serta doanya.
15. Keluarga Besar almarhum Ibu Samsi, atas segala bantuan, saran, serta doanya.
16. Keluarga Besar KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Magelang, atas segala bantuan, saran, serta doanya.
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasinya.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi penulis dan semoga Allah SWT.Melimpahkan karunia-Nya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Magelang,
Penulis

Angger Prasetyo

ABSTRAK

Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian dan biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya. Sasaran utama pembiayaan atau kredit yang diberikan koperasi adalah masyarakat menengah kebawah dengan menggunakan sistem atau prinsip syariah. Sebagian besar mitra (yang melakukan pembiayaan) di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera adalah umum dari mulai pedagang, wiraswasta, PNS. Adapun semua produk pembiayaan yang ada di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera mengharuskan adanya benda jaminan sebagai pelunasan hutangnya. Benda yang biasa dijadikan objek jaminan fidusia di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera adalah barang bergerak seperti : motor dan mobil. Berdasarkan data yang diperoleh dari KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Magelang, periode Tahun 2016-2017 ditemukan kasus sebesar 0,9 % pelunasannya melakukan eksekusi dibawah tangan, sedangkan di tahun 2017 sebesar 0,85 %. Permasalahan yang banyak terjadi di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera tidak hanya terkait dengan eksekusi objek Jaminan Fiducia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur wanprestasi. Tetapi juga terkait yang tidak sesuai dengan akad, seperti pemindah tanganan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga tanpa pemberitahuan dengan lembaganya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **“Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Makmur Gemilang Sejahtera Magelang”**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur dan kendala dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunderserta menekankan pada analisa normatif-kualitatif.

Pada hakekatnya pelaksanaan eksekusi tetap harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, diatur cara eksekusi benda jaminan fidusia, dimana eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. Walaupun sudah dijaminakan melalui fidusia, tidak serta merta barang jaminan langsung dapat dieksekusi tetapi harus dilakukan terlebih dahulu titel eksekutorial oleh penerima fidusia.

Kata kunci : Koperasi simpan pinjam, Pembiayaan syariah , Eksekusi, Barang Jaminan Fidusia.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang:

Nama : ANGGER PRASETYO

Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 25 Maret 1990

NPM : 13.0201.0003

Alamat : Jln. Nuri No.59 PGRI, Rt/Rw: 010/018, Sumberrejo,
Mertoyudan, Kab. Magelang

Menyatakan hasil penelitian yang berupa skripsi berjudul:

**EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) MAKMUR GEMILANG
SEJAHTERA MAGELANG**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/ tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, Maret 2018

Mengetahui,
Dekan, Fakultas Hukum



BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

Yang Membuat Pernyataan



ANGGER PRASETYO
NPM. 13.0201.0003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMERIKASAAN / PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
SURAT PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Jaminan	10
B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.....	13
C. Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (<i>Online System</i>)	29
D. Koperasi simpan Pinjam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Metode Pendekatan	33

B. Bahan Penelitian.....	33
C. Spesifikasi Penelitian	34
D. Populasi dan Sampling	35
E. Metode Analisis Data	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 39
A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Makmur Gemilang Sejahtera Magelang	 39
B. Prosedur eksekusi barang jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan cidera janji di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Magelang.....	 54
C. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan fiducia dan solusinya di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Magelang	 66
 BAB V PENUTUP.....	 73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, termasuk pada dunia usaha, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan dipastikan membutuhkan orang lain, maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya ataupun untuk pengembangan usaha.

Suatu hutang diberikan terutama atas dasar intergritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.¹

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditur) dalam melepaskan uangnya itu biasanya diikuti oleh rasa percaya saja, dan juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, kedepannya akan menimbulkan kerugian, khususnya kerugian bagi pihak kreditur yang dalam hal ini sebagai pihak yang memberikan barang bergerak yang harus

¹ Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*, (Bandung,: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 97

didaftarkan. apabila debitur melakukan wanprestasi, barang jaminan dapat dijual lelang.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan. Dimana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun hal tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian dan biasanya dalam memberikan pinjaman uang. Kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya². Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lainnya debitur memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan uangnya sudah jatuh tempo pelunasan, maka dalam peristiwa ini, kreditur bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.

2 Tjong, Oey Hoey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal .21)

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan dari putusan hakim atau keputusan pengadilan atau akta. Tujuan eksekusi terhadap barang jaminan adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur hasil penjual barang-barang tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Ciri dari jaminan utang fiducia adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Eksekusi terhadap obyek fiducia yang berupa kebendaan bergerak harus memenuhi syarat-syarat : dapat dinilai dengan uang, termasuk hak yang harus didaftarkan, dapat dipindahtangankan dan diatur dengan undang-undang. Barang tersebut boleh dijual di muka umum atau di bawah tangan asalkan dilakukan dengan iktikad baik³.

Ketentuan eksekusi didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengatur lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada *title* eksekutorial (putusan hakim *inkrah*) dalam Sertifikat Fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah inilah yang memberikan *title* eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 25, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

3 Munir Fuady. *Jaminan Fuidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), hal 57

1. Pelaksanaan *title* eksekutorial;

Yaitu eksekusi berdasarkan berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dilakukan melalui tata cara dengan menggunakan lembaga parate eksekusi sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Jenis eksekusi ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan menerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Namun dalam prakteknya eksekusi jaminan fiducia timbul masalah seperti debitur (pihak yang berhutang) tidak mau menyerahkan barang yang menjadi jaminan atau barang jaminan sudah tidak ada karena hilang atau musnah dan barang telah dijaminan pula dalam sebuah perputaran dengan orang lain. Bahwa kadangkala Jaminan Fiducia tidak didaftarkan sehingga tidak mempunyai sertifikat fiducia. Dalam hal ini jika terjadi debitur wanprestasi menjadi sulit melaksanakan eksekusi langsung.

KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki Badan Hukum dengan Nomor : 403/BH/XIV/16/VII/2010. Sasaran utama pembiayaan atau kredit yang diberikan koperasi adalah masyarakat menengah kebawah dengan menggunakan sistem

atau prinsip syariah. Sebagian besar mitra (yang melakukan pembiayaan) di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera adalah umum dari mulai pedagang, wiraswasta, PNS. Adapun semua produk pembiayaan yang ada di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera mengharuskan adanya benda jaminan sebagai pelunasan hutangnya. Benda yang biasa dijadikan objek jaminan fidusia di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera adalah barang bergerak seperti : motor dan mobil. Berdasarkan data yang diperoleh dari KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Magelang, periode Tahun 2016-2017 ditemukan kasus sebesar 0,9 % pelunasannya melakukan eksekusi dibawah tangan, sedangkan di tahun 2017 sebesar 0,85 %.

Objek Jaminan Fiducia yang didaftarkan apabila debitur cidera janji pihak KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera langsung melakukan eksekusi objek jaminan fiducia, ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Huruf a UUJF yang menjelaskan bahwa apabila debitur atau pemberi fiducia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fiducia.

Pelaksanaan titel eksekutorial berarti eksekusi tanpa harus melalui gugatan ke pengadilan. Setelah melakukan eksekusi objek jaminan itu dijual dan hasil jual tersebut selanjutnya digunakan untuk menutup sisa pembayaran. Berbeda dengan Objek Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur wanprestasi maka pihak KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera tidak bisa

melakukan eksekusi langsung karena eksekusi yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Permasalahan yang banyak terjadi di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera tidak hanya terkait dengan eksekusi objek Jaminan Fiducia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur wanprestasi. Tetapi juga terkait yang tidak sesuai dengan akad, seperti pemindah tanganan obyek jaminan fiducia ke pihak ketiga tanpa pemberitahuan dengan lembaganya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Makmur Gemilang Sejahtera Magelang ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat ditentukan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur eksekusi barang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Magelang ?
2. Apa kendala dalam eksekusi barang jaminan fiducia terhadap debitur yang wanprestasi dan bagaimana solusinya di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam Penulisan Hukum ini meliputi dua hal yaitu :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui prosedur eksekusi barang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.
 - b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi dan solusinya.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap serta akurat tentang obyek yang diteliti.
 - b. Sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan ini akan memiliki manfaat bagi penulis sendiri yaitu menambah wawasan pengetahuan dari penulis terkait Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Fidusia di Magelang, serta akan lebih meningkatkan jiwa untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat dalam perkembangan hukum secara umum dan khusus mengenai pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat sebagai pihak yang merasakan secara langsung apabila menjadi tenaga kerja dalam suatu perusahaan.

E. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini untuk dapat lebih memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang variabel-variabel yang terdapat dalam judul, yakni Eksekusi Jaminan Fidusia. Penulisan dalam bab ini terbagi menjadi empat bab, yakni Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia yang berisi uraian mengenai sejarah dan pengertian jaminan fidusia, ciri-ciri lembaga fidusia, obyek dan subyek jaminan fidusia, proses terjadinya jaminan fidusia, dan hapusnya

jaminan fidusia. Tinjauan Tentang eksekusi jaminan fidusia yang berisi uraian mengenai pengertian eksekusi, dasar hukum eksekusi, asas-asas eksekusi, macam-macam eksekusi, dan eksekusi jaminan fidusia. Tinjauan tentang perjanjian kredit yang berisi uraian mengenai pengertian perjanjian kredit, unsur-unsur perjanjian kredit, asas-asas perjanjian, wanprestasi yang berisi uraian mengenai pengertian dan dasar hukum wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi, tinjauan tentang koperasi simpan pinjam dan tinjauan tentang KSPPS Makmur Gemilang Magelang.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang tata cara memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini antara lain menguraikan tentang Metode Pendekatan, Jenis Data, Bahan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Alat Penelitian dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasannya yang terdiri dari gambaran umum tentang KSPPS Makmur Gemilang Magelang, prosedur eksekusi barang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi, beserta solusinya.

BAB V PENUTUP

Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran tentang prosedur eksekusi jaminan fidusia dan akibat hukum untuk akta fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal eksekusi jaminan fidusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto. Beliau berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang di berikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴

Kedua definisi jaminan yang dipaparkan diatas, adalah :

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank);
- b. Wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil);
dan
- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

Menurut tokoh lain yaitu M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Alasan digunakan istilah jaminan ini, karena :

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 22.

- a. telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, dan sebagainya;
- b. telah digunakan dalam beberapa peraturan perundangundangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.⁵

2. Jenis-jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan
- b. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang

⁵ Ibid hal 22-23

menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu :

- a. hak mutlak atas suatu benda;
- b. cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
- c. dapat dipertahankan terhadap siapa pun;
- d. selalu mengikuti bendanya; dan
- e. dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan yaitu :

- a. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- b. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
- c. terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu :

- a. gadai (pand), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
- b. hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
- c. credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
- d. hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
- e. jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999;

Yang termasuk jaminan perorangan adalah :

- a. penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
- b. tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
- c. perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan di atas, maka yang masih berlaku adalah:

- a. gadai;
- b. hak tanggungan;
- c. jaminan fidusia;
- d. hipotek atas kapal laut dan pesawat udara;
- e. borg;
- f. tanggung-menanggung; dan
- g. perjanjian garansi.

B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42

Tahun 1999

1. Pengertian Fidusia

Istilah Fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia yaitu: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Unsur-unsur fidusia adalah :

- a. pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- b. dilakukan atas dasar kepercayaan;
- c. kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya (pemberi fidusia) kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (pemberi fidusia).⁷

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian jaminan fidusia yaitu : Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang

⁶ Rachmadi usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (jakarta; Sinar Grafika, 2008), hal. 152

⁷ Rachmadi Usman, Hukum Jaminan, hal 152

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

- a. adanya hak jaminan;
- b. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (pembebanan jaminan rumah susun);
- c. benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
- d. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

2. Dasar Hukum Fidusia

Apabila mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, antara lain :

- a. Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang Bierbrouwerij Arrest (Negeri Belanda);
- b. Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia); dan
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- b. bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang Undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- a. menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan

untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;

- b. memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri atas 8 bab dan 41 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini, meliputi :

- a. Ketentuan umum (Pasal 1)

Dalam Pasal ini diatur tentang pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia, penerima fidusia, utang, kreditur, debitur, dan orang;

- b. Ruang lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 3)

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap :

- 1) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar;
- 2) Hipotek atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ atau lebih;
- 3) Hipotek atas pesawat terbang; dan
- 4) Gadai (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

- c. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia (Pasal 4 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- d. Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- e. Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- f. Ketentuan pidana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- g. Ketentuan peralihan (Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- h. Ketentuan penutup (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. pembebanan benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;
- b. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali kewajiban pembuatan akta jaminan;

- c. jika dalam waktu pada poin b tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada Pemerintah supaya dapat dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 tahun setelah undang-undang ini. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, tertanggal 30 September 2000, telah ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota provinsi berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁸

3. Objek dan Subjek Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum*, hal. 60-64.

luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :

- a. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- b. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (Rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun).

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini :

- a. Dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 - 2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 3) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 4) nilai penjaminan;
 - 5) nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

- b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah :
 - 1) utang yang telah ada;
 - 2) utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
 - 3) utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;
- c. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.
- d. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti:
 - 1) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 2) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Tapi kini Kantor Pendaftaran Fidusia telah dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah :

- a. untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia.

Pernyataan itu memuat :

- 1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 4) uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 5) nilai penjaminan; dan
- 6) nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan itu dilengkapi dengan :

- 1) salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
 - 2) surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
 - 3) bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;

- c. Membayar biaya pendaftaran fidusia;
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran;
- e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

6. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (cession), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia

dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

7. Hapusnya Jaminan Fidusia

a. Jaminan fidusia hapus karena:

- 1) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf a);
- 2) pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf b); atau
- 3) musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf c).

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan : sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Hal yang dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

- ### b. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b (Pasal 25 ayat (2)).
- Penjelasan Pasal 25 ayat (2) menjelaskan : dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan

benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

- c. Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 25 ayat (3)).
- d. Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia (Pasal 26 ayat (1)). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat (2)).

8. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (executorial verkoop) tanpa perantara Hakim;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.
9. Tindak Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada 2 perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pemalsuan fidusia diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal itu berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

- a. Sengaja memalsukan;
- b. Mengubah;
- c. Menghilangkan dengan cara apa pun;
- d. Diketahui oleh salah satu pihak;
- e. Tidak melahirkan jaminan fidusia.

Pemberian fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal itu berbunyi :

“Pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

- a. Pemberian fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan;
- b. Benda objek fidusia;
- c. Tanpa persetujuan tertulis;
- d. Penerima fidusia.

C. Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

Dalam rangka pemberlakuan pelaksanaan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system) pada Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Indonesia dengan aman, nyaman, cepat dan bersih serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 ayat

(1) dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14 ayat (1) berbunyi, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dan Pasal 16 ayat (2) berbunyi, Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.”

Dengan keterangan tersebut diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada seluruh kantor pendaftaran fidusia secara resmi dilakukan pada tanggal 5 Maret 2013. Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

2. Petunjuk penggunaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat diunduh melalui website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yakni www.ditjenahu-kemenkeumham.go.id dan www.youtube.com
3. Terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah diajukan kepada kantor pendaftaran fidusia dan telah membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum berlakunya system online pendaftaran jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia wajib menyelesaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berlakunya system administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
4. Terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tersebut pada angka 4, tidak dapat terselesaikan maka permohonan harus dilakukan secara elektronik
5. Seluruh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan Username dan Password secara tertulis dan bersifat rahasia (terlampir) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan wilayah kerjanya untuk keperluan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, rekapitulasi dan pelaporan data, pengawasan (audit trial), monitoring, melakukan pencetakan dan kompilasi dalam bentuk laporan bulanan, serta keperluan administrasi lain yang terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

6. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik kepada masyarakat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerjasama dengan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7. Seluruh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh hak penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan jasa hukum yang dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa poin tersebut diatas merupakan poin yang tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Administrasi Hukum Umum No. AHU 06.OT.03.01 Tahun 2013 yang telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2013 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

D. Koperasi Simpan Pinjam

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Koperasi yang disusun oleh Tim Pustaka Yustisia dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perkoperasian" sebagai berikut: Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Dari definisi diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal)
- 2) Sukarela untuk menjadi anggota
- 3) Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggotanya dengan kerjasama secara kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa yang dikaji dan diteliti dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif.⁹

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Pendekatan hukum yang normatif menekankan pada analisa normatif-kualitatif.¹¹

B. Bahan Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum berupa:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam skripsi ini seperti peraturan-peraturan tentang jaminan fiducia yaitu:

1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

⁹ Johaness Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, 2003), hlm 2.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fiducia dan biaya pembuatan akta jaminan fiducia
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fiducia bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fiducia;
- 4) Peraturan KAPOLRI No. 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fiducia.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari hasil wawancara dengan debitur, notaris dan karyawan KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Magelang mengenai permasalahan jaminan fiducia dan solusinya.

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf diskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan norma secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap kasus yang

diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹²

Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.¹³

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.¹⁴

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.

¹²*Ibid*, hlm. 32.

¹³*Ibid*.

¹⁴*Ibid*, hlm. 33.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan objek penelitian dalam eksekusi jaminan fiducia di Kabupaten Magelang, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang representative, yaitu sampel yang dapat mewakili populasinya, maka pengambilan sampel dari populasi harus menggunakan teknik pengambilan sampling yang benar.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang ditetapkan menjadi responden peneliti. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.¹⁶ Responden yang diambil penulis yaitu debitur, pengacara dan notaris.

3. Alat Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dan empiris berupa :

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan artikel dari internet serta bahan bacaan lainnya.

¹⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ke-5*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 104.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm.67.

- b. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan peneliti informasi yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam penelitian dan kuisisioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian, yang digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari responden di lokasi penelitian.¹⁷

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklarifikasi. Tujuan penelitian hukum adalah untuk mencari pemecahan terhadap isu hukum yang ada. Sehingga untuk mencari jawaban ataupun pemecahan dari isu hukum menggunakan pendekatan-pendekatan dan interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Menurut Bambang Sunggono bahwa tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanifestasikan penalaran yang benar dan memanifestasikan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika. Logika adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat, dimana dikenal 2 (dua) model logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran yaitu prosedur deduktif.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.9-10.

Proses berpikir induktif digunakan dalam penelitian kasus studi hukum (*legal case study*). Penelitian hukum umumnya menggunakan strategi penelitian studi kasus.¹⁹ Silogisme induksi berarti berasal dari premis khusus dan berakhir pada kesimpulan yang umum.

Penelitian ilmiah dalam skripsi yang dilakukan, peneliti menggunakan analisa kualitatif, sedangkan untuk pengambilan kesimpulan oleh penulis dilakukan dengan metode induktif yaitu menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan pendekatan yang terjadi dipangan dengan cara wawancara dikaitkan permasalahan eksekusi jaminan fiducia dan solusinya.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Makmur Gemilang Sejahtera Magelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penjualan objek jaminan fidusia kepada pihak lain lebih banyak dilakukan oleh Koperasi dengan cara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur , hal ini dilakukan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Faktor penghambat dan cara menghadapi hambatan dalam proses eksekusi jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Makmur Gemilang Sejahtera Magelang adalah:

1. Kurang pahamnya debitur mengenai Jaminan Fidusia.
2. Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia di masa kredit.
3. Itikad tidak baik dari konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun dapat memberi saran kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Makmur Gemilang Sejahtera Magelang sebagai berikut :

1. Selalu mengedepankan Prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan dana untuk pembiayaan, kenali dengan benar anggota atau debitur yang hendak melakukan permohonan pembiayaan.

2. Melakukan pendaftaran semua benda jaminan ke kantor pendaftaran fidusia atau Kementrian Hukum dan Ham, baik yang nominal kecil, sedang ataupun besar.
3. Memberi arahan kepada anggota atau debitur tentang pentingnya legalisasi benda jaminan yang akan dijadikan agunan untuk kepentingan bersama kedepanya.
4. Memeriksa dengan teliti benda jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan, jangan sampai salah memperhitungkan nilai harga dan kualitas benda jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- BPHN. 1987. *Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan*. Bandung: Binacipta. Cetakan.I.
- Dja'is, Muhammad. 1994. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notarill sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fuidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Harahap, M. Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Gunawan Widjaja dan A. Yani, 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Herowati Poesoko. 2008. *Parate Execute Obyek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Cetakan II.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fuidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Prasetyo, R., 2013. *Koperasi Simpan Pinjam*.
<https://riopraset.wordpress.com/2013/11/09/koperasi-simpan-pinjam/>
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Satrio, J. 1991, *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaya dan Yani, Ahmad. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Kamelo, Tan, 2006. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni.
- Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Santuso, Ardika K. 2016. *Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*. Skripsi. Jember: Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Subekti. 1997. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta
- Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Sumitro, Ronny Hanitidjo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tiong, Oey Hoey. 1984. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*.
- Yudha, Agus Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
4. Peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Haj Tanggungan
6. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
7. KUH Perdata